

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Hal ini mengakibatkan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi yang kemudian disebut Desentralisasi. Penyerahan Urusan Pemerintahan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggungjawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi masih terdapat kewenangan yang tidak dapat di desentralisaikan dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, hukum, serta agama (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah menuntut tiap-tiap daerah untuk mandiri dalam mengatur pemerintahannya, tak terkecuali Pemerintah Desa. Implementasi otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pengelolaan keuangan dan aset desa harus diwujudkan berdasarkan asas otonom. Dengan demikian adanya pemberian kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, seharusnya Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan maupun pengawasan.

Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar Desa terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu keterbatasan dalam Keuangan Desa berupa APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Persoalan ini disebabkan oleh empat faktor utama. *Pertama*, desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil. *Kedua*, kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Dan *keempat* masih banyak program pembangunan masuk desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Berdasarkan hal tersebut, Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat..

Dalam pengelolaaanya APBDes harus sesuai dengan prinsip-prinsip (1) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan dan diketahui oleh masyarakat luas. (2) Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan. (3) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. (4) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. (5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai keberhasilannya. (6) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Mengelola keuangan Desa merupakan tugas dan tanggungjawab bersama para Pemerintah Desa. Para Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes dituntut untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan sehingga dalam hal ini transparansi dari para Aparatur Desa sangat dibutuhkan. Menurut Dwiyanto (2008), transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya

penegakan hukum dan pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam upaya pemberantasan KKN ini, peran transparansi menjadi sangat besar. Rendahnya transparansi sering memberi peluang dan kesempatan kepada para pemegang kekuasaan untuk menyalah gunakan kekuasaan. Mengingat Indonesia berada pada peringkat ke-90 terkorup dari seluruhnya 174 negara yang diperiksa (riset *Transparency International* 2016).

Berdasarkan Kajian Tren Korupsi tahun 2016 yang dirilis *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada 24 Februari 2016, modus korupsi yang jamak terjadi selama tahun 2016 adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 134 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 803,3 Miliar. Modus korupsi lain yang sering digunakan adalah penggelapan sebanyak 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 412,4 Miliar. Lalu diikuti dengan *mark up* sebanyak 104 kasus, penyalahgunaan wewenang sebanyak 102 kasus dan laporan fiktif sebanyak 29 kasus. Terkait Dana Desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, Eko Putro Sandjoyo mengungkapkan, sekitar 7000 laporan terkait penyelewengan Dana yang masuk di Kementrian sepanjang tahun 2016 (Rakyatku news diakses 05 April 2017). Menurutnya, dari ribuan laporan tersebut, tidak sedikit yang merupakan laporan palsu dari masyarakat. Maka dari itu, ia menghimbau agar masyarakat tidak seenaknya membuat laporan terkait Dana Desa.

Adanya pelanggaran atau laporan palsu terkait Dana Desa tersebut diakibatkan dari tidak transparannya Pemerintahan Desa. Mengingat asas transparan merupakan salah satu kunci utama dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktik ini. Sebab ketika para Pemerintah Desa sudah tidak transparan, hal ini tentu akan semakin marak terjadi, bahkan tidak akan mampu untuk tersolusi.

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2015) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang

dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Untuk itu diperlukan pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi untuk menghindari dari penyelewengan-penyelewengan yang merugikan masyarakat Desa dan akuntabilitas yang nantinya akan mendorong pembangunan yang lebih baik dengan pertanggungjawaban yang jelas dan melibatkan kerja sama dengan masyarakat didalamnya.

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, belum semua desa dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pemerintah Desa masih berperan besar dalam pelaksanaan program, sedangkan masyarakat belum terlibat secara optimal. Kondisi ini juga terjadi di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso dalam rentang tahun 2012 hingga 2015, seperti diungkapkan oleh Bapak Saiful Bari selaku Sekretaris Desa setempat. Beliau memaparkan “Untuk tahun 2012 sampai 2015, sinergi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat masih sangat rendah. Dari sisi masyarakat, masyarakat masih beranggapan bahwa terkait Pengelolaan Keuangan Desa sepenuhnya tugas Pemerintah Desa, sementara masyarakat hanya siap menerima hasilnya saja. Sedangkan dari sisi Pemerintah Desa, Pemerintah Desa cenderung tertutup dan kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa” (wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 30 Maret 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus Di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2016)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam rentang tahun 2012 hingga 2015 Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sukosari Lor, terjadi rendahnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disebabkan oleh Pemerintah Desa masih berperan besar dalam pelaksanaan program, sedangkan masyarakat belum terlibat secara optimal. Sinergi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat

masih sangat rendah. Dari sisi masyarakat, masyarakat masih beranggapan bahwa terkait Pengelolaan Keuangan Desa sepenuhnya tugas Pemerintah Desa, sementara masyarakat hanya siap menerima hasilnya saja. Sedangkan dari sisi Pemerintah Desa, Pemerintah Desa cenderung tertutup dan kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Lahirnya perundangan yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya akan membawa pengaruh pada peningkatan Pengelolaan Keuangan untuk semakin transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan maupun pengawasan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso?

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso sudah transparan dan akuntabel?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban fisik sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) khususnya di Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tahun-tahun selanjutnya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga dapat ikut dalam mensukseskan pelaksanaan APBDes dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa, terutama yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan bagi peneliti.